

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan Akta pada Perkara Di Pengadilan Negeri Semarang. 2)Menganalisis Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana pemalsuan akta berikut aktanya yang dijadikan objek perkara dipengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri Semarang.

Pendekatan dalam penelitan ini adalah Yuridis Normatif yaitu adapun data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1)Penerapan hukum pidana terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik pada perkara Pidana adalah hakim melihat dari dakwaan jaksa, secara formil perbuatan terdakwa telah terpenuhinya unsur perumusan dalam melakukan pemalsuan dan secara materiil dengan mendengar dan melihat keterangan terdakwa, saksi serta bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah mencukupi minimal 2(dua) alat bukti yang sah, terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik Pasal 264 KUHP jo Pasal 55 (1) e KUHP yang disangkakan kepada terdakwa. 2) Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik beserta akta yang dijadikan objek perkara di Pengadilan pada perkara Pidana terdakwa notaris/PPAT dihukum penjara dengan hukuman penjara dan Segala akta yang dikeluarkan oleh terdakwa Notaris/PPAT dibatalkan demi hukum.

***Kata Kunci: Sanksi Pidana, Notaris/PPAT, Akta Otentik***

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to: 1) Analyze the application of criminal sanctions against Notaries / PPAT in the act of falsifying a Deed in a Case in the Semarang District Court. 2) Analyzing the legal consequences of a Notary / PPAT that is subject to a criminal sanction of forgery of the deed and its act as the object of the case in court in a case in the Semarang District Court.*

*The approach in this research is Normative Juridical namely the data used in this research are primary data, secondary data and tertiary data that can support assessment, which is then analyzed by descriptive analytical methods.*

*Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) The application of criminal law against Notary / PPAT in the falsification of authentic deed in Criminal case is that the judge sees from the prosecutor's indictment, formally the defendant's actions have fulfilled the formulation element in the forgery and materially by hearing and seeing statement of the defendant, witnesses and evidence submitted in the trial and sufficient at least 2 (two) valid evidences, the defendant is proven guilty and has convicted of falsifying the authentic deed Article 264 of the Criminal Code jo Article 55 (1) e of the Criminal Code alleged to the defendant . 2) Legal consequences of Notary / PPAT which are subjected to Criminal sanctions in the falsification of authentic deed along with the deed used as object of the case in the Court in the case of Criminal Notary Defendant / PPAT convicted to prison with imprisonment and All deeds issued by Notary / PPAT are canceled for the sake of law.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Notary / PPAT, Authentic Deed*